

# KEDUDUKAN AHLI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Ketut Wahyu Prasetya<sup>1</sup>, Gde Made Swardhana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [wa\\_pra@yahoo.com](mailto:wa_pra@yahoo.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [gmswar@yahoo.com](mailto:gmswar@yahoo.com)

## ABSTRAK

Proses pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, karena setiap orang tidak beralah sebelum adanya putusan pengadilan. Maka pembuktian sebagaimana termuat dalam KUHAP memiliki peranan yang sangat penting untuk membuat terang sehingga hakim menjadi yakin untuk membuat putusan. Adapun salah satu alat bukti dalam KUHAP ialah ahli. Maka menjadi penting untuk membahas siapa saja yang dapat menjadi ahli dalam pembuktian. Setiap orang yang mempunyai keahlian atau pengetahuan khusus, yang mana keahlian dan pengetahuan khususnya itu mempunyai hubungan dengan suatu perkara tertentu yang dapat menjadikan perkara itu terang, berhak memberikan keterangan ahli. Sedangkan dibidang kedokteran yang berhak memberikan keterangan ahli adalah ahli kedokteran kehakiman, sedangkan dokter lainnya yang bukan ahli kedokteran kehakiman kalau diberikan secara tertulis adalah alat bukti surat dan kalau diberikan secara lisan di persidangan adalah alat bukti keterangan saksi. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas kedudukan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia baik secara teoritis maupun praktek. Sehingga yang diperlukan adalah interpretasi hukum yang akan dilakukan dengan metode hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dapat membuat terang suatu peristiwa pidana, jadi keterangan ahli dapat sebagai alat bukti yang meyakinkan Hakim. Yang dapat dipakai ahli pada pemeriksaan dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah setiap orang yang mempunyai keahlian atau pengetahuan khusus, yang mana keahlian dan pengetahuan khususnya itu mempunyai hubungan dengan suatu perkara tertentu yang dapat menjadikan perkara itu terang, berhak memberikan keterangan ahli.

**Kata kunci:** Ahli, Alat Bukti, Hukum Acara Pidana

## ABSTRACT

The process of proof in criminal procedural law in Indonesia has a very important position, because everyone does not act before a court decision is made. So the evidence as contained in the Criminal Procedure Code has a very important role to make clear so that the judge becomes convinced to make a decision. One of the pieces of evidence in the Criminal Procedure Code is an expert. So it becomes important to discuss anyone who can be an expert in proof. Everyone who has special expertise or knowledge, whose special expertise and knowledge has a relationship with a particular case which can make the case clear, has the right to provide expert testimony. Meanwhile, in the field of medicine, the one who has the right to provide expert testimony is an expert in judicial medicine, while other doctors who are not judicial medicine experts if given in writing are documentary evidence and if given orally at court is evidence of witness testimony. This study aims to clarify the position of the expert as one of the evidences in criminal procedural law in Indonesia, both theoretically and practically. So what is needed is a legal interpretation that will be carried out by the normative legal method. From this research, the information given by an expert can make a criminal event, so the expert's statement can be used as evidence to convince the Judge. What can be used by an expert in an examination in criminal procedural law in Indonesia is anyone who has special expertise or knowledge, in which his expertise and special knowledge are related to a certain case which can make the case clear, has the right to provide expert testimony.

**Keywords :** Expert, Evidence, Criminal Procedure Law

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasar Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahannya serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebagai suatu negara hukum, maka segala asas-asas yang mencerminkan adanya bentuk negara hukum harus dijunjung tinggi dan segala kekuasaan serta kewenangannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembangunan dan pembinaan di bidang hukum tersirat ada kebulatan tekad untuk mengganti hukum warisan kolonial dengan hukum nasional. Yang menyatakan bahwa pembangunan dan pembinaan di bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.

Diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan istilah KUHAP, maka Het Herziene Reglement atau HIR Stb 1941 No.44 yo Undang-undang No. 1 Tahun 1951 LN. Tahun 1951 No. 58 TLN No. 81, serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai Hukum Acara Pidana merupakan sarana hukum yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia terhadap keberhasilan pembuatan produk hukum tersebut.

Dapat diamati bahwa dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana sebagaimana yang tertuang dalam KUHAP itu, masalah pembuktian tidak luput mengalami perkembangan khususnya macam-macam alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Perkembangan ini ditandai dengan kehadiran alat bukti baru yaitu alat keterangan ahli sebagaimana tersirat dalam pasal 184 ayat 1 sub b KUHAP yang jaman berlakunya HIR belum diakui sebagai alat bukti yang sah. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa.<sup>1</sup>

Maka hukum acara pidana memberikan aturan-aturan mengenai bagaimana seharusnya para aparat penegak hukum itu melaksanakan tugasnya untuk mencari dan mendapat atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pelaksanaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Salah satu elemen penting dari prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) berdasarkan Hak Asasi Manusia adalah asas praduga tak bersalah (the right to presumption of innocence). Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental untuk dilindungi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sherly Adam, Fungsi Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Belo* Volume 4 No. 2 Februari 2019-Juli 2019

<sup>2</sup>Kamri Ahmad dan Hardianto Djanggih, 2017, Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 24 Juli 2017: 488 - 505

Sehubungan dengan itu perlu juga untuk diketahui dan diingat akan adanya asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) yang tercermin dalam pasal 8 dari Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang secara tegas menyatakan bahwa : "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diharapkan diharapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap".<sup>3</sup>

Terhadap pasal 8 dari Undang-Undang Pokok kekuasaan Kehakiman tersebut tercantum juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Sesuai juga dengan apa yang disebutkan dalam pasal 183 KUHAP ialah Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian telah sampai kepada masalah pembuktian sebagai titik sentral dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu sebagai konsekwensinya bagi para penegak hukum, dalam hal ini bagi para penyidik wajib dan harus berusaha untuk memperoleh bahan-bahan pembuktian.

Bahan-bahan pembuktian itu dapat diperoleh oleh para petugas penyidik dengan jalan mendapatkan barang-barang bukti yang diduga ada sangkut-pautnya dengan tindak pidana yang telah terjadi, kemudian barang-barang tersebut diteliti dengan seksama dan diadakan penelitian lebih lanjut dan bilamana perlu diserahkan kepada para ahli, yang mana keterangan ahli ini dalam hukum acara pidana disebutkan sebagai keterangan ahli ini sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidikan atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal ini tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang pengadilan diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, dan keterangan ini diberikan setelah mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Hakim.

Barang-barang bukti tersebut akan memberikan kesaksian yang bisa dipercaya kebenarannya misalnya: peluru yang bersarang di tubuh korban, menunjukkan kebenaran bahwa telah terjadi penembakan atas diri korban, apakah itu dilakukan oleh korban atau bunuh diri atautkah memang ada orang lain yang menembak korban, tetapi jelas korban meninggal akibat tembakan tersebut. Barang-barang bukti itu semua tidak dapat didustai dan selalu menunjukkan kebenarannya yang sebenarnya bahwa memang telah terjadi tindak pidana, maka dikatakan bahwa barang-barang tersebut adalah saksi yang tidak bersuara, dan terhadap kesaksian yang diberikan oleh barang-barang tersebut berlainan sekali sifatnya dengan kesaksian yang datang dari manusia, sebab kesaksian manusia tersebut mungkin tidak benar, malahan mungkin berwujud kesaksian palsu, karena manusia dapat berdusta dan berbohong.<sup>4</sup> Membahas secara lebih luas perihal alat bukti maka selain daripada barang bukti, terdapat pula keterangan ahli serta keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Pada Pasal 179 Ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Yang dimaksud dengan ahli dalam Pasal 179 KUHAP adalah:

---

<sup>3</sup>Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Cet. IV, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 250.

<sup>4</sup>S.M.Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971, hlm., 41.

- a. Ahli kedokteran kehakiman;
- b. Dokter; dan
- c. Ahli lainnya

Mengacu pada ketentuan pasal tersebut maka pada tulisan ini akan dibahas beberapa hal, antara lain: Apa peranan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam proses perkara pidana ? Siapa saja yang dapat diterima / didengar sebagai keterangan ahli dalam perkara pidana?

Pertanyaan ini tentu tertuju pada pembahasan perihal kedudukan ahli dalam proses hukum acara pidana di Indonesia utamanya pada pemeriksaan di pengadilan. Karena pada prakteknya terhadap suatu perkara tidak jarang didapatkan seorang ahli yang secara formil tidak memiliki sertifikat ataupun ijazah pendidikan namun memiliki skill dari pengalaman. Sehingga dirasa penting untuk membahas siapa saja yang secara sah dan meyakinkan boleh untuk didatangkan dalam pemeriksaan pengadilan sebagai seorang ahli.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut di atas maka dapat diungkapkan permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini antara lain: apa peranan ahli dalam proses pemeriksaan di hukum acara pidana Indonesia? serta apa saja syarat keterangan ahli sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini tidak dapat dilepaskan dari rumusan masalah yang akan dikaji. Adapun tujuan penelitian ini secara teoritis memberi penjelasan terhadap ahli sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara di Indonesia. Serta secara praktis agar dalam penerapannya tidak terdapat kekeliruan bagi penegak hukum dalam penerapan ahli sebagai salah satu alat bukti di hukum acara pidana di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode normatif, yang dalam hal terfokus pada siapa saja yang dapat didatangkan sebagai ahli dalam pemeriksaan pengadilan hukum pidana. sehingga pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah *statute approach* dan *analytical approach*. *Statute approach* dimaksudkan bahwa analisa dalam penulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena disadari bahwa keberadaan segala sesuatu di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaturan hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pendekatan berikutnya adalah *analytical approach*, hal mana terhadap sumber-sumber bahan hukum yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Peranan ahli dalam proses pemeriksaan di Hukum Acara Pidana Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa sistem atau teori pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah "sistem pembuktian "*negatif wettelijk*" yang menghendaki hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang minimal didukung oleh minimal dua alat bukti yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 183 KUHAP.

Dalam proses persidangan usaha pembuktian sering mengalami kemacetan, sehingga hakim dapat meminta keterangan ahli dalam rangka menjernihkan duduk

persoalan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 180 ayat 1 KUHAP yang berbunyi : "Dalam hal ini diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan".<sup>5</sup> Dengan demikian keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah, dengan bersama-sama alat bukti yang lainnya akan turut menentukan keyakinan hakim dengan memenuhi aturan pembuktian yaitu harus mendapat dukungan satu atau beberapa alat bukti lainnya agar kekuatannya sebagai alat bukti akan menjadi sempurna.

Yang dimaksud keterangan ahli tersebut, dapatlah dilihat dari pengertian umum keterangan ahli yang tercantum dalam pasal 1 butir 28 KUHAP yang berbunyi : "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlakukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".<sup>6</sup> Oleh A Karim Nasution mengemukakan siapa yang dimaksud dengan ahli itu:

Dengan perkataan ahli janganlah kita hendaknya berpendapat bahwa yang disebut ahli tersebut haruslah seseorang yang telah memperoleh pendidikan khusus, atau orang yang telah memiliki ijazah tertentu. Ahli itu tidak perlu merupakan seorang spesialis dalam lapangan suatu ilmu pengetahuan, setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat dianggap sebagai ahli asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang hal itu.<sup>7</sup>

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pasal 184 ayat 1 KUHP telah menentukan secara terperinci alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti yang tercantum dalam pasal ini, tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti ini saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebut pada pasal 184 ayat 1 KUHAP, sama sekali tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Mengenai pembuktian dengan saksi ahli dalam perkara pidana, pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oeh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *Vrji bewijskracht*. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Ini terserah pada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli yang dimaksud, akan tetapi dalam hal ini hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi

---

<sup>5</sup>M.Karyadi dan R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar*, Politeia Bogor, 1983, hlm.162.

<sup>6</sup>Budiarta dan Wanjik.Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 1981 Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1982, hlm.,7.

<sup>7</sup>A Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jilid II, Pusdiklat Kejaksaan Agung, Jakarta, 1976, hlm., 136

tegaknya hukum serta kepastian hukum, maka hakim akan terhindar dari kewenangan.

Di samping itu sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP, yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurang dua alat yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila jika pasal 183 KUHAP yang berbunyi keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian hal tersebut, agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka harus disertai dengan alat bukti lain.

Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal atau keadaan. Misalnya apakah korban mati karena diracun atau dicekik. Tetapi siapa pelakunya tidak dapat diungkapkan oleh keterangan ahli. Jadi kalau keterangan ahli hanya mengungkap suatu keadaan atau suatu hal yang sama sekalipun diberikan oleh beberapa ahli, tetapi dalam bidang keahlian yang sama, maka berapa banyaknya pun keterangan ahli yang demikian tetap dianggap hanya bernilai satu alat bukti saja.

Tetapi tanpa mengurangi pendapat diatas, dalam keadaan tertentu keterangan beberapa orang ahli dapat dinilai sebagai dua atau beberapa alat bukti yang dapat dianggap telah memenuhi prinsip minimum pembuktian yang ditentukan pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu secara kasuistik, dua atau lebih keterangan ahli, dapat dinilai telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Contohnya, menurut keterangan ahli A sebagai ahli kedokteran kehakiman, kematian korban adalah karena dicekik dengan tangan. Lantas menurut keterangan ahli sidik jari, bekas cekikan yang terdapat pada leher korban sama dengan sidik jari terdakwa. Dalam kasus ini masing-masing keterangan ahli tadi dinilai sebagai alat bukti yang saling bersesuaian. Oleh karena itu dinilai dua alat bukti yang telah memenuhi batas minimum pembuktian yang ditentukan pada pasal 183 KUHAP. Alasan lain yang memperkuat pendapat diatas, oleh M. Yahya Harahap, SH mengatakan bahwa Kedua keterangan ahli tersebut jelas merupakan dua keterangan ahli yang diberikan oleh masing-masing ahli dalam keahlian yang berbeda. Apa yang diterangkan kedua ahli tadi, bukan mengenai satu hal atau dua keadaan yang berbeda, dan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian.<sup>8</sup> Dari uraian tersebut diatas, maka dapatlah dinilai telah cukup memenuhi prinsip batas minimum pembuktian yang ditentukan pasal 183 KUHAP. Dan sekaligus telah dapat dinilai cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP tercantum dalam pasal 184 ayat 1, ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Dibandingkan dengan HIR, maka pasal 184 KUHAP tersebut, ada penambahan alat bukti, yaitu keterangan ahli. Di samping itu, terdapat pula perubahan redaksi satu alat

---

<sup>8</sup>Ibid, hlm. 830

bukti, yaitu pengakuan terdakwa dalam HIR, menjadi keterangan terdakwa dalam KUHAP. Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli surat petunjuk dan keterangan terdakwa terakhir, menunjukkan bahwa dalam bewijsvoering dalam hukum acara pidana diterutamakan pada kesaksian. Lain halnya jika dibandingkan dengan *bewijsvoering* dalam hukum acara perdata, di titik beratkan pada surat-surat atau bukti tulisan (pasal 164 HIR atau 1866 BW). Dan perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh pasal 184 KUHAP mempunyai kekuatan bukti yang sama. "Dari lima alat bukti tersebut sedikit-dikitnya 2 (dua) alat bukti memberikan kekuatan pembuktian yang meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pasal 183 KUHP)".<sup>9</sup>

Sistem hukum acara pidana yang menganut stelsel negative wettelijk, hanya mengakui alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Dalam KUHAP ini, penuntut umum membuat surat dakwaan dan oleh karena itu, ia berkewajiban untuk menyusun alat bukti dan pembuktian tentang kebenaran surat dakwaan atau tentang kesalahan terdakwa, bukan sebaliknya terdakwa yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Secara lebih mengkhusus dapat dibahas bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dahulu dalam pasal 295 HIR, keterangan ahli bukan merupakan alat bukti. Jadi, hanya dapat dipakai guna memberikan penerangan kepada Hakim, dan Hakim sama sekali tidak terikat atau tidak wajib turut pada pendapat ahli, apabila keyakinan Hakim bertentangan dengan pendapat ahli, sekarang dengan sistem KUHAP, maka keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah, sehingga oleh karena itu Hakim pidana terikat pada pendapat ahli.

Terdapat perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli. Keterangan saksi ialah keterangan yang diberikan mengenai hal yang ia alami, ia lihat, ia dengar sendiri : sedangkan keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan atas dasar keahlian yang ia miliki, yang memberikan penghargaan atas suatu keadaan dengan kesimpulan pendapat, seperti hal kematian, maka saksi ahli akan memberikan pendapat tentang sebab - sebab kematian, apakah dari keracunan atautkah dari sebab lain. Kedua keterangan ini saksi dan ahli, oleh KUHAP dinyatakan sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi keterangan ahli dan saksi yang diberikan tanpa disumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian melainkan hanya dapat dipergunakan untuk menambah/menguatkan keyakinan Hakim (pasal 161 ayat 2 KUHAP).

Martiman Projohamidjojo mengungkapkan bahwa surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab ini tidak membuat tanda bacaan.<sup>10</sup> Sesuai dengan bunyi pasal 187 KUHAP dimana surat sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHAP yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan atau kejadian, keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

---

<sup>9</sup>Hadari Djenaawi Tahir, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 29

<sup>10</sup>Martiman Projohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Seri Pemerataan Keadilan, Ghalia Indonesia, hlm. 25.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dalam pasal 187 KUHAP, tidak diatur tentang pembuktian dengan surat, namun pada dasarnya maka aturan tentang kekuatan pembuktian dengan surat dalam hukum acara pidana meniru aturan tentang kekuatan pembuktian dengan surat dalam hukum acara pidana tetap berlaku prinsip sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, bahwa tidak ada alat-alat bukti yang dapat memaksa hakim pidana untuk menjatuhkan hukuman, kecuali ia yakin akan kesalahan terdakwa bahwa ia telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Bila bagian c dari pasal 187 KUHAP diatas diperbandingkan dengan isi dari penjelasan pasal 186 KUHAP, maka akan menjadi pertanyaan apakah *visum et repertum* yang dibuat dokter atas permintaan Penyidik misalnya termasuk alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat. Perbedaan ini membawa konsekwensi apakah alat bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk memperoleh petunjuk atau tidak. Sebagaimana pendapat Reichella Averina Jessica Zega, dkk bahwa Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan suatu perkara pidana mempunyai 2 (dua) kemungkinan yakni bisa sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat.<sup>11</sup>

Menurut pasal 188 ayat KUHAP, petunjuk hanyalah dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Bilamana *visum et repertum* tersebut dikategorikan keterangan ahli, maka tak dapat dijadikan dasar untuk memperoleh petunjuk. Sebaliknya bilamana dikategorikan sebagai surat, maka ia dapat dijadikan dasar untuk memperoleh petunjuk. A. Minkenhof juga berpendapat : di sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada Hakim, dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan Hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh Hakim harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh Hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.<sup>12</sup>

### 3.2. Syarat-Syarat Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti

Menurut ketentuan dalam pasal 306 ayat 1 HIR keterangan ahli waris hanyalah dipergunakan sebagai keterangan untuk hakim. Sebagai keterangan dengan demikian hanya mempunyai fungsi pelengkap untuk menambah keyakinan Hakim jika dari alat bukti yang sah lainnya masih ragu-ragu untuk memberikan keputusan. Dalam sejarah perkembangan hukum acara pidana yang merupakan peraturan khusus mengenai kekuatan pembuktian dalam hukum dari keterangan tertulis daripada para ahli pada lembaga penelitian ilmiah praktis yang didirikan atau yang diakui pemerintah.

---

<sup>11</sup>Reichella Averina Jessica Zega,dkk, Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana, *Lex Crimen Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021* 2021,

<sup>12</sup>A.Minkenhof, et.al, *Kapita Selecta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bina Akasara, Jakarta, 1987, hlm. 255.

Pada garis besarnya peraturan ini dalam pasal 1 menentukan bahwa keterangan tertulis dari para ahli yang bekerja pada lembaga penelitian ilmu alam praktis yang didirikan itu diakui oleh pemerintah kalau diucapkan di bawah sumpah yang khusus disebut dalam pasal 2 mempunyai kekuatan pembuktian menurut hukum.

Adapun sumpah atau janji tersebut berbunyi : saya bersumpah (berjanji) bahwa keterangan tertulis diperuntukkan sebagai alat bukti dalam hukum, semua berdasarkan kebenaran juga pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong saya. Sumpah ini berdasar permohonan ahli yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk. Peraturan ini penting karena merupakan penyimpangan dari kekuatan dalam HIR, yaitu memberikan keterangan tertulis dari ahli kekuatan pembuktian. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Darurat 1951 Nomor 1 dimana peraturan hukum acara pidana yang berlaku di republik Indonesia dahulu dinyatakan berlakunya untuk seluruh wilayah Indonesia, sedangkan peraturan hukum acara pidana yang lainnya tidak boleh diperlakukan lagi termasuk peraturan khusus yang tercantum dalam Stb 1949 Nomor 275 tersebut.

Akibatnya keterangan para ahli seperti tercantum dalam Stb tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan bukti. Berbeda dengan kekuatan HIR Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan jalannya pengadilan Mahkamah Agung Indonesia dalam pasal 78 mengakui keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Juga pasal 47 dari *langerechts Reglement* Stb. 1949 Nomor 317 menentukan keterangan ahli merupakan bukti yang sah. Sehingga dari peraturan mengenai alat bukti hanya KIR saja yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai salah satu dari alat bukti yang sah.

Mengenai hal ini Soemarno P. Wirjanto dalam ceramahnya dalam tahun 1957 di waktu kongres ilmiah dari ikatan sarjana Hukum Indonesia mengatakan: Dengan jalan ilmu pengetahuan itu pada umumnya kita dapat memperoleh bukti yang tidak dapat disangsikan kebenarannya karena lain dari pada manusia baik ia sebagai saksi atau sebagai terdakwa penyelidikan ilmu pengetahuan exact tidak dapat memihak. Maka karena kemajuan ini tugas mencari suatu kebenaran tidak lagi semata-mata tergantung pada saat pembuktian pengakuan terdakwa dan keterangan saksi. Oleh karena itu sering tidak dapat dipercayai berkali-kali menyebabkan suatu kesulitan dalam mencari kebenaran hukum maka bahkan sebaliknya titik berat kebenaran ini dipindahkan kepada bukti yang diperoleh dengan kriminalistik sedangkan bukti keterangan saksi pengakuan terdakwa dijadikan secundair. Dengan kata lain hendaklah baru mempergunakan keterangan saksi dan terdakwa habis memberikan hasilnya.<sup>13</sup>

Disebut juga sebagai alat bukti ialah keterangan seorang ahli. Oleh karena keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari para ahli sering kali mengenai ; sebab dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa maka dapat pula membuktikan adanya peristiwa pidana. Dengan adanya KUHAP yang baru, maka permasalahan apakah keterangan ahli waris tersebut sebagai alat bukti yang sah, telah terjawab dengan tegas di dalam KUHAP pada pasal 184. Namun walaupun pasal 184 KUHAP menyebutkan keterangan ahli adalah merupakan salah satu dari alat bukti yang sah, tapi keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut bisa juga dianggap tidak sebagai alat bukti yang sah melainkan hanyalah merupakan keterangan yang hanya dapat menguatkan keyakinan Hakim apabila ahli tersebut tanpa alasan yang sah menolak

---

<sup>13</sup>Soemarno P. Wirjatno, *Apakah Hukum Acara Pidana dan HIR Dapat Beratahan Diuji Dengan Batu Uian Kebeutuhan Hukum*. Majalah Hukum, Jakarta No. 3-4, 1985, hlm. 24.

untuk bersumpah atau berjanji dan bahkan dengan surat dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama 14 (empat belas) hari.

Di dalam hukum acara pidana terdapat suatu keterangan mengenai keharusan bagi saksi, saksi ahli atau juru bahasa untuk mengucapkan sumpah atau janji, apabila mereka memberikan keterangan baik dalam pemeriksaan pendahuluan atau penyidikan, maupun dalam tingkat pemeriksaan disidang pengadilan sesuai dengan tersebut diatas. Adapun maksud dari pengambilan sumpah atau janji itu adalah Agar mereka sadar dan insyaf bahwa apa-apa yang diterangkan itu bukan sembarangan asal diucapkan saja, melainkan dihubungkan dengan sesuatu hal yang sacral dan suci sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing sehingga dengan demikian diharapkan mereka akan memberikan keterangan yang sah dalam perkara pidana mengenai suatu peristiwa pidana yang mereka dengar sendiri, mereka melihat sendiri dan mereka alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, sedangkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan<sup>14</sup>

Demikian pentingnya mengenai pengambilan sumpah atau janji itu sehingga apabila tidak dipenuhi tentang isi maupun tata cara pengambilan sumpah atau janji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap sumpah atau janji tersebut adalah batal menurut hukum sesuai dengan bunyi pasal 76 KUHAP yang menyatakan :

1. Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya.
2. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli dapat membuat terang suatu peristiwa pidana, jadi keterangan ahli dapat sebagai alat bukti yang meyakinkan Hakim, maka keterangan ahli tersebut akan mempunyai peranan dalam suatu proses pidana, tapi sebaliknya apabila keterangan yang diberikan oleh saksi ahli tidak dapat memberi keyakinan pada hakim maka keterangannya tersebut tidak mempunyai peranan yang berarti dalam suatu proses pidana.

Setiap orang yang mempunyai keahlian atau pengetahuan khusus, yang mana keahlian dan pengetahuan khususnya itu mempunyai hubungan dengan suatu perkara tertentu yang dapat menjadikan perkara itu terang, berhak memberikan keterangan ahli. Sedangkan di bidang kedokteran yang berhak memberikan keterangan ahli adalah ahli kedokteran kehakiman, sedangkan dokter lainnya yang bukan ahli kedokteran kehakiman kalau diberikan secara tertulis adalah alat bukti surat dan kalau diberikan secara lisan di persidangan adalah alat bukti keterangan saksi

---

<sup>14</sup>R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Perdata*, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHAP) Edisi I, Tarsito Bandung, 1993, Hal. 122.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adji, Oemar Seno, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Cet. IV, Jakarta: Erlangga, 1984
- S.M.Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1971
- M.Karyadi dan R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentari*, Bogor: Politeia, 1983
- Budiarta dan Saleh, Wanjik, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 1981*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Nasution, A. Karim, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jilid II, Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan Agung, 1976,
- Tahir, Hadari Djenaawi, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 1981,
- Projohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Seri Pemerataan Keadilan 10, Jakarta: Ghalia, 1983
- A. Minckenhof, et.al, *Kapita Selecta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Bina Akasara, 1987
- Wirjatno, Soemarno P., *Apakah Hukum Acara Pidana dan HIR Dapat Beratahan Diuji Dengan Batu Ujian Kebeutuhan Hukum*, Jakarta: Majalah Hukum, 1985
- Ranoemihardja, R. Atang, *Hukum Acara Perdata*, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHAP) Edisi I, Bandung: Tarsito. 1993

### Jurnal Ilmiah

- Adam, Sherly. "Fungsi Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan." *JURNAL BELO* 4, no. 2 (2019): 158-175.
- Ahmad, Kamri, and Hardianto Djanggih. "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 3 (2017): 488-505.
- Zega, Reichella Averina Jessica. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana." *Lex Crimen* 10, no. 5 (2021).

### Peraturan Perundang-Undangan

*Herzen Inlandsch Reglement (HIR)*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana